

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alison (2006) mendefinisikan kecurangan (*Fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Sukrisno Agoes menjelaskan kesalahan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: *intentional error*, *unintentional error*, *collusion*, *employee dan management fraud*, *white-collar crime*, *embezzlement*, *computer crime*, dan lain-lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah *Fraud Tree* yaitu, penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement), dan Korupsi (Corruption).

Korupsi merupakan tindak kecurangan yang paling sering ditemukan dalam sektor pemerintahan. Korupsi menurut Black's Law Dictionary, adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Berdasarkan *Transparency International's Corruption Perception Index (CPI)* pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke 88 di Asia. Hal ini membuat Indonesia naik 19 peringkat dari sebelumnya berada di posisi ke 107 (nasional.republika.co.id).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp. 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. Selama 2015 ada 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan, dan 134 diantaranya merupakan kasus penyalahgunaan anggaran dengan total nilai kerugian negara Rp. 803,33 miliar. Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 412,4 miliar, ketiga "mark up" sebanyak 104 kasus dengan kerugian Rp. 455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian Rp. 991,8 miliar. Korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 385,5 miliar. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak selama 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat (harianterbit.com).

Dilihat dari tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia, Provinsi Riau mendapat sorotan lebih dari KPK. Dari lima provinsi yang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi karena tingginya angka korupsi, Riau berada di peringkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama. Menyusul daerah lainnya Aceh, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat. Seiring posisi itu, Riau menjadi target supervisi dari lembaga anti rasuah itu untuk menekan korupsi. Tidak hanya itu, KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran pejabat di Provinsi Riau dan pejabat di pemerintah kabupaten setempat dalam melaporkan harta kekayaan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Pekanbaru mengatakan, pencegahan ini dilakukan karena tingginya persentase korupsi di Bumi Lancang Kuning. Dari kasus rasuah yang ada, pelaku dari jajaran eksekutif mencapai 50,75 persen dan legislatif 34,43 persen (Liputan6.com).

Selama 10 tahun terakhir, KPK menangani 28 perkara korupsi di Riau. Menyebabkan 28 orang harus menjalani hukuman. Mereka terdiri dari 3 gubernur, 3 bupati, 11 anggota DPRD, 8 pejabat eselon dan 2 dari BUMN dan seorang swasta murni. 28 kasus korupsi yang telah ditangani KPK di Riau meliputi sektor perizinan ada 6 perkara, sektor pengurusan anggaran ada 21 perkara, sektor pengadaan barang dan jasa ada 1 perkara (harianberantas.co.id).

Di Kota Pekanbaru sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Monitoring Development (IMD), melaporkan dugaan korupsi 45 anggota DPRD Pekanbaru periode 2009-2014 senilai Rp. 635,5 juta ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Direktur Eksekutif LSM IMD R Adnan mengatakan korupsi yang dilakukan 45 anggota DPRD ini menggunakan modus kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) fiktif (www.riauterkini.com)

Selain itu, Walikota Pekanbaru Dr. H Firdaus, ST, MT diduga turut terlibat dalam skandal korupsi pembebasan lahan perkantoran Pemko Pekanbaru di wilayah Tenayan Raya sebesar Rp. 23 Milyar – Rp. 50 Milyar maupun dugaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi anggaran retribusi pelayanan pelabuhan tahun 2013 sebesar Rp. 2.982.590.000. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak KPK. Koord Hukum dan Ham Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Zosa Wijaya meminta KPK untuk tidak main-main dalam kasus ini. Menurutnya jika memang data-data lengkap, KPK sudah pantas untuk memprosesnya karena kasus tersebut terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau. Skandal lainnya yaitu korupsi belanja subsidi pada PD Pembangunan sebesar Rp. 9 Milyar, serta skandal korupsi bansos tahun 2013 dan dugaan korupsi penempatan deposito APBD tahun 2013 dan 2014 juga sudah dilaporkan ke KPK, jaksa Agung dan Mabas Polri (Harianberantas.co.id)

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang efektif. Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi (RB) Azwar Abubakar menyatakan lemahnya pengawasan internal menjadi sebab banyak pejabat tersangkut kasus hukum seperti korupsi. Seharusnya Inspektorat Jenderal bersikap lebih kritis jika ada dugaan penyimpangan anggaran. “Pelaksana tugas Inspektorat Jenderal daya tawarnya rendah. Pengawasan kita ini jeruk makan jeruk, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) saat ini secara struktural masih belum independen, karena berada dibawah Bupati, Walikota, Gubernur, hingga Menteri. Wujud lemahnya posisi Inspektorat Jenderal terlihat dari rentannya mereka dimutasi saat bersikap kritis atas pemanfaatan uang Negara oleh pimpinan organisasi.” (Kompas.com).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, penyebab korupsi adalah, sistem yang buruk, penegakan hukum yang lemah dan minimnya keteladanan dari para pemimpin. "Kalau tidak tahu sebabnya, bagaimana mau menghentikan? Maka, perlu dibalik, harus ada teladan dari pemimpin, perbaiki sistem, dan hukum harus tegas," (Kompas.com).

Penyebab lain terjadinya perilaku korupsi dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) dikarenakan oleh kompensasi yang diterimanya tidak mencukupi atau memuaskan. Menurut J Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja ICW "Banyak pihak yang memandang korupsi terjadi karena kecilnya gaji pejabat dan pegawai pemerintah. Mereka melakukan korupsi karena didorong oleh kebutuhan ekonomis." (Kompas.com).

Buruknya gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga menyebabkan karyawan tersebut melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Tindakan korupsi itu mudah dilakukan di birokrasi dikarenakan kesalahan pimpinan dalam menempatkan staf di unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan. Akibatnya, ruang untuk terjadinya tindakan korupsi terbuka lebar. Seharusnya seorang pemimpin menempatkan karyawan sesuai dengan profesi dan keahliannya.

Dari berbagai teori, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya fraud, salah satunya yaitu Teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa fraud disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) Pressure atau tekanan, (2) Opportunity atau kesempatan, (3) Rationalization atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembenaran. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan rasionalitas sesuai dengan dasar teori Fraud Triangle.

Pressure adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*.

Tekanan situasional merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan dan atau non keuangan yang dihadapi oleh 11 pegawai/manajemen yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis. Moeller (2004:222) mengemukakan bahwa tekanan situasional tersebut berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai/manajemen, dan terjadinya kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya baik yang berkenaan dengan akses terhadap/penggunaan aktiva perusahaan, kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan, maupun jenjang karier/promosi termasuk masa depan pegawai di perusahaan tersebut yang tidak jelas.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini terhadap i. Beberapa penelitian yang terkait dengan *Opportunity* (kesempatan) yaitu: pentingnya pengendalian internal (Wilopo, 2006), dan kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah (Thoyyibatun,2009). Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu *Opportunity* (kesempatan) dengan keefektifan sistem

pengendalian internal, dan penegakan hukum. Pengendalian internal birokrasi pemerintah akan memberikan pengaruh terjadinya kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah (Wilopo, 2008).

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu *rationalization* (rasionalisasi) dengan perilaku tidak etis.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali persepsi para pegawai di Instansi sektor pemerintahan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari efektivitas pengendalian internal, penegakan hukum, kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, perilaku tidak etis serta budaya organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis memberi judul penelitian ini “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Dalam Sektor Pemerintahan Pada Dinas Se-Kota Pekanbaru).

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam sektor pemerintahan di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti : dengan pelaksanaan penelitian ini peneliti dapat memahami pengaruh efektivitas pengendalian internal, penegakan hukum, kepuasan kompensasi, perilaku tidak etis terhadap *fraud* di Sektor Pemerintahan.
- b. Bagi Pemerintah : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya pengawasan dan perbaikan kinerja pegawai di sektor pemerintahan.
- c. Bagi Akademis : diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi perkembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan akan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis yang terdapat dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan penelitian dan keterbatasan serta saran dalam penelitian.